

AL-FARAIDL (Review; Nash dan Ijtihad)

Abu Yazid Adnan Quthny*

Abstract

Al-Faraidl is a law of inheritance law in Islam originating from nash and ijihad. This research is intended to examine the texts — both qathiy and dhanniy — and ijihad with the library research approach, especially the review of the commentaries, hadith and ijihad products (the efforts of friends and scholars in understanding / capturing the dhanniyas are from nash).

The results of the review formulated that 25 heirs - whether from a marriage background, kinship or wala especially heirs who had selectively graduated from the hajb system - were divided into two categories, namely ash-al-furudl and ashabah. Al-furudl al-muqaddarah — as patents of inheritance of ash-hab al-furudl — as many as six fardl, namely; 1/2, 1/3 (including 1/3 remaining), 2/3, 1/4, 1/6 and 1/8. Experts of inheritance of ashabah - who have the right to inherit the remainder of the fardl ash-hab al-furudl - are grouped into three parts, namely; bi an-nafs, bi al-ghair and maa al-ghair.

Keyword: *al-faraidl, nash, ijihad.*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

PENDAHULUAN

Karunia ilmu akan disoal untuk apa ia diamalkannya, sedangkan kenikmatan harta akan diaudit dari mana sumber pendapatannya serta bagaimana pengelolaan dan pembelanjannya.¹ Harta waris yang secara otomatis merupakan perpindahan kepemilikan dari *muwarrits* terhadap ahli warisnya telah diatur dalam Islam tentang pengalokasiannya.² Semula, seorang perempuan dan anak kecil (yatim) tidak mendapatkan hak kewarisan karena dinilai belum berjasa dalam turut menghasilkan harta (*tirkah*) sampai dengan kehadiran ayat *mawarits* dan sunah yang mengatur tata kelola *tirkah*.³

Al-faraidl memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendapat perhatian yang sangat tinggi pada masa Rasulullah Saw dan era sahabat berbeda terbalik pada masa setelahnya apalagi zaman sekarang yang memandang *al-faraidl* dengan sebelah mata.⁴ Islam cukup ketat, tegas dan disiplin dalam menekankan penerapan *al-faraidl* ini dengan tetap memelihara dan menjaga rasa empati terhadap ahli waris lain yang gugur (*mahjub*) untuk mendapatkan warisan dan kerabat yang secara regulasi *al-faraidl* termasuk *dzawi al-arham* (bukan tergolong dalam domain ahli waris) atau bahkan anak yatim dan fakir miskin yang sama sekali bukan tergolong sebagai ahli waris. Penegasan ini bisa dilihat pada QS. an-Nisa ayat 8, 9, 10, 13, 14 dan pada penghujung ayat 11, 12 dan 176 sebagai berikut:

¹ Lihat hadis Sunan Turmudzi tentang sifat hari kiamat, yaitu hadis ke 2602: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه

² Lihat hadis Musnad Ahmad, yaitu hadiske 18134:

ان الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث...

³ Hal ini dapat dipahami dari *asbab an-nuzul* QS. an-Nisa: 7. Lihat juga Tafsir al-Maraghiy jilid IV halaman 194.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (النساء: ٧)

⁴ Dalam kitab hadis, Sunan ad-Dar Quthniy, dari riwayat Ibn Masud dan Abu Hurairah disebutkan bahwa:

١. تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما.
٢. تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(النِّسَاءُ: 8)

“Bila saat pembagian tirkah dihadiri (non ahli waris seperti) kerabat, anak yatim dan fakir miskin maka berilah mereka dari sebagian tirkah dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik.” (QS. an-Nisa: 8)

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النِّسَاءُ: 9)

“Hendaklah mereka merasa was-was jika dari belakang mereka meninggalkan keturunan (anak-cucu) lemah maka mengkhawatirkan (untuk masa depannya). Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata benar.” (QS.an-Nisa: 9)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا
(النِّسَاءُ: 10)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya (tanpa hak) sama halnya menelan api di dalam perutnya dan akan memasuki neraka.” (QS.an-Nisa: 10)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (النِّسَاءُ: 13)

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (النِّسَاءُ: 14)

”Itulah batasan-batasan (ketentuan) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya maka akan memasukkannya ke syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dalam keadaan kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang agung.” (QS.an-Nisa: 13)

”Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dan melampaui batas-batas ketentuan-Nya maka Allah akan memasukkannya ke neraka dengan keadaan kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS.an-Nisa: 14)

...فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً (النساء: 11)

"...(Ketentuan warisan anak dan orangtua) sebagai ketentuan dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan bijaksana ada-Nya." (QS. an-Nisa: 11)

...وصية من الله والله عليم حكيم (النساء: 12)

"... (Ketentuan warisan anak, orangtua, suami/isteri dan saudara seibu) sebagai wasiat dari Allah. Allah Maha mengetahui dan penyantun." (QS.an-Nisa: 12)

...يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (النساء: 176)

"...Allah menjelaskan (ketentuan warisan saudara sekandung/seayah) kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu." (QS.an-Nisa: 176)

Pada masa pra Islam (era *jahiliyah*), yang melatarbelakangi seseorang berhak sebagai ahli waris itu disebabkan adanya 3 (tiga) hal, yaitu; sebab hubungan darah (*nasab*), sebab adanya ikatan janji setia seperti akad pernikahan (suami/isteri) atau ikatan persahabatan, atau sebab adopsi anak (*tabanniy*). Setelah Islam datang, sebab ketiga (*tabanniy*) dibatalkan pemberlakuannya sedangkan sebab pertama dan kedua tetap dilestarikan dengan menetapkan dua sebab berikutnya yaitu sebab hijrah dan sebab ikatan persaudaran (*muakhat*) yang tidak lama kemudian keduanya diralat/di-*naskh* seiring hadirnya ketentuan *al-faraidl* QS. an-Nisa: 11, 12 dan 176.⁵

Dalam penelitian ini akan menelaah dan menggali secara

⁵ Ahmad ibn Mushtafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy, Juz-IV* (Mesir: al-Babiy al-halabiy, 1947), hal. 194-195.

Kelima sebab kewarisan tersebut (sebab *nasab*, ikatan janji setia, *tabanniy*, hijrah dan *muakhat*) dapat dipahami dari ayat-ayat berikut:

...وكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم... (النساء: 33)

"...Dan bagi setiap kalian kami jadikan ahli waris dari tirkah kedua orangtua dan kerabat (sebab *nasab*) dan tirkah orang-orang yang kalian lakukan ikatan-akad (sebab nikah), maka berikanlah hak/bagian mereka." (QS. an-Nisa: 33)

mendalam terhadap nash al-Quran dan hadis—baik yang *qathiy* maupun yang *dhanniy*—dan produk ijtihad (upaya sahabat dan ulama dalam memahami *dhanniy ad-dalalah* dari nash) terkait orang-orang yang berhak sebagai ahli waris berikut hak kewarisannya sehingga didapatkan data yang valid dan langsung dari hulunya (*mashadir*-nya) yaitu al-Quran, sunah dan produk ijtihad melalui telaah kepustakaan (*library research*) khususnya *review* terhadap kitab-kitab tafsir dan hadis sehingga diharapkan regulasi *-al-faraidl* yang selama ini secara instan kita peroleh dari kitab-kitab fiqh (kompilasi hukum Islam) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terhindar dari fanatisme buta (*taqlid*).

A. *Al-Faraidl* Dalam al-Quran

Ahli waris yang secara tegas (*qathiy*) disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa adalah sebagai berikut:

1. Anak kandung

Ketentuan kewarisan anak kandung ini dibedakan saat anak perempuan mewarisi bersama anak lelaki dan saat ia mewarisi tanpa kehadiran anak lelaki sebagaimana disebutkan pada awal QS. an-Nisa: 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

“Allah berwasiat (memerintahankan/mengamanatkan) tentang anak-anakmu bahwa seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Lalu bila anak perempuan lebih dari dua maka baginya bagian 2/3, dan bila ia hanya seorang maka baginya bagian 1/2...”

Jadi, bila anak perempuan mewarisi bersama anak lelaki maka berlaku formula 2:1. Dan ketika anak perempuan mewarisi tanpa

...وما جعل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ... (الأحزاب: 4)

“...Dan tidaklah kami jadikan anak-anak panggilanmu (anak angkatmu) sebagaimana anak-anakmu (sendiri).” (QS. al-Ahzab:4)

...والَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يِهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا... (الأنفال: 72)

kehadiran anak lelaki, maka jika ia hanya satu mendapat *fardl* $\frac{1}{2}$ dan jika lebih dari dua maka secara kolektif mereka berhak *fardl* $\frac{2}{3}$.

Ulama berselisih pendapat bila hanya terdapat 2 (dua) anak perempuan. Menurut Ibn Abbas mereka disamakan dengan bagian satu anak perempuan yaitu *fardl* $\frac{1}{2}$ secara kolektif, sedangkan menurut jumhur mereka berhak *fardl* $\frac{2}{3}$.

Pendapat jumhur yang dipelopori Zaid ibn Tsabit ini dapat dipahami dengan beberapa pertimbangan dan analisis sebagai berikut:⁶

- Penggunaan redaksi sebelumnya, yaitu للذكر مثل حظ الأنثيين yang memiliki pemaknaan bahwa bagian satu anak lelaki sama besarnya dengan bagian dua anak perempuan, yaitu sama-sama mendapat bagian $\frac{2}{3}$.
- Kata *فإن كن نساءً فوق اثنتين* pada *فوق* berlaku *zaidah* sebagaimana hal serupa diberlakukan pada ayat lain, yaitu *فأصروا فوق الأعناق*.
- Bagian dua anak perempuan diqiyaskan dengan bagian dua saudara perempuan sekandung/seayah yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ pada QS. an-Nisa: 176. Karena ikatan kekerabatan anak dengan *muwarrits* dinilai lebih kuat dari ikatan kekerabatan saudara.

Dari uraian bagian anak lelaki dan atau perempuan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak perempuan mewarisi bersama anak lelaki (berlaku formula 2:1), dengan uraian:
 - *Ashabah bi an-nafs* (status anak lelaki)
 - *Ashabah bi al-ghair* (status anak perempuan)
 - b. Anak perempuan mewarisi tanpa anak lelaki, yaitu berhak bagian $\frac{1}{2}$ (bila hanya satu) dan bagian $\frac{2}{3}$ (bila lebih dari satu).
2. Ayah dan ibu

Ketentuan kewarisan ayah dan ibu ini disebutkan dalam QS. an-Nisa: 11 setelah menjelaskan bagian anak, yaitu:

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرن أنهم أقرب لكم نفعاً...

⁶ Syamsuddin al-Qurthubiy. *Al-Jami li Ahkam al-Quran Juz-V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal. 63.

“Dan untuk masing-masing ayah atau ibu bagian 1/6 bila mayit memiliki anak. Maka bila mayit tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya mewarisinya maka bagian ibu adalah 1/3 (dan sisanya untuk ayah). Lalu bila mayit memiliki beberapa saudara maka bagian ibu adalah 1/6 setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutangnya. Kalian tidak mengetahui siapa di antara ayah dan anakmu yang lebih bermanfaat untuk kalian...”

3. Suami dan isteri

Hak kewarisan suami dan isteri disebutkan pada bagian awal QS. an-Nisa: 12, yaitu:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين...

“Dan untukmu bagian 1/2 dari tirkah istrimu bila ia tidak memiliki anak, maka bila ia memiliki anak maka bagianmu adalah 1/4 dari tirkahnya setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutangnya. Dan untuk isterimu bagian 1/4 dari tirkahmu bila kamu tidak memiliki anak, maka bila kamu memiliki anak maka bagiannya adalah 1/8 dari tirkahmu setelah memenuhi wasiatmu dan melunasi hutangmu...”

Dalam hal bagian isteri di sini (bagian 1/4 atau 1/8) tidak dibedakan antara satu isteri atau lebih dari satu isteri dengan cara dibagi secara sama atau merata antara mereka.⁷

4. Saudara (sekandung, seayah dan seibu)

Ayat tentang kewarisan saudara yang mewarisi tanpa kehadiran anak dan orang tua *muwarrits* ini populer dengan sebutan ayat *kalalah*. Secara etimologis, *kalalah* memiliki arti “mengitari” karena adanya ahli waris sekeliling *muwarrits* yaitu para saudara sebagaimana halnya *iklil* (mahkota) yang melingkari/membalut kepala.⁸ *Kalalah* juga bisa bermakna “lemah” sehubungan dengan nasib kehidupan *muwarits* yang cukup lemah, mengesankan dan terkatung-katung

⁷ Syamsuddin al-Qurthubiy. *Al-Jami li Ahkam al-Quran Juz-V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal. 74-75.

⁸ Ahmad ibn Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy, Juz-IV* (Mesir: al-Babiy al-halabiy, 1947), hal. 200.

seperti tanaman *enceng-kondok* dikarenakan saat meninggal ia hidup tiada bergantung (tanpa *ushul*/leluhur) dan tanpa pijakan (tanpa *furu*/anak-cucu).⁹

Untuk kewarisan saudara seibu disebutkan dalam QS. an-Nisa: 12, tepatnya setelah menjelaskan bagian suami dan isteri, yaitu:

وإن كان رجل يورث كلالاة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار...

"...Dan bila terdapat muwarrits khalat dan memiliki saudara (seibu) lelaki atau perempuan maka masing-masing mendapat bagian 1/6, lalu bila mereka lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam bagian 1/3 setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutang muwarrits dengan tanpa menimbulkan *madlarrat* (bagi ahli waris)..."

Sedangkan ketentuan hak kewarisan saudara sekandung dan atau seayah diurikan pada akhir QS. an-Nisa, yaitu ayat 176:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالاة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين...

"Mereka bertanya kepadamu. Jawablah bahwa Allah berfirman tentang khalat, yaitu jika terdapat muwarrits mati tidak meninggalkan anak dan ia memiliki seorang saudara perempuan (sekandung/seayah) maka bagianya bagian 1/2. Saudara lelaki (sekandung/seayah) juga dapat mewarisi tirkah saudara perempuannya yang telah meninggal. Bila terdapat dua saudara perempuan (sekandung/seayah) maka baginya bagian 2/3. Dan bila mereka terdiri dari saudara (sekandung/seayah) lelaki dan perempuan maka bagian satu saudara lelaki sama dengan bagian dua saudara perempuan..."

⁹ Muh. Syairaziy al-Baidlawiy. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Tawil Juz II*. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-arabiy, 1998), hal. 64. Lihat juga Wahbah az-Zuhailiy. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj Juz-IV* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998), hal. 271.

B. Al-Faraidl Dalam Hadis dan Ijtihad

1. Ahli waris *ash-hab al-furudl* dan *ashabah*:

Secara garis besar, ahli waris dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *ash-hab al-furudl* (berhak *fardl* yang enam) dan *ashabah* (berhak bagian sisa dari *fardl ash-hab al-furudl*). Pengelompokan ahli waris ini bisa dipahami dari redaksi hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a berikut:¹⁰

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikan *fardl-fardl* itu kepada yang berhak (*ash-hab al-furudl*), lalu sisanya adalah hak milik ahli warais lelaki yang lebih berhak (sebagai *ashabah*).”

Kewarisan anak saudara sekandung/seayah, paman sekandung/seayah dan anak paman sekandung seayah termasuk dalam kelompok *فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ*, yakni tergolong sebagai ahli waris *ashabah (bi an-nafs)*.¹¹

Saudara sekandung/seayah juga mendapat bagian sisa (*ashabah maa al-ghair*) saat bersama anak/cucu perempuan. Abu Musa al-asyariy pernah disoal kasus ini dengan memberi fatwa bahwa bagian anak pr. adalah *fardl* 1/2, cucu pr. 1/6 lalu sisanya diiberikan saudara pr. (sekandung/seayah) sebagai *ashabah maa al-ghair*. Untuk meyakinkan pendapatnya, Abu Musa meminta sang penanya klarifikasi kepada Ibn Masud dan beliau juga memberikan fatwa yang sama. Lalu Abu Musa berkata, “Senyampang masih ada Sang Tinta/Pakar ini (Ibn Masud) jangan sekali-kali kamu bertanya kepadaku. Berikut jawaban lengkap Ibn Masud:¹²

...أَقْضَىٰ فِيهَا بِمَا قَضَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْأَبْنَةِ النِّصْفَ وَالْأَبْنَةَ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمَلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ.

“...Dalam kasus ini, akan diputuskan sebagaimana keputusan Nabi

¹⁰ Lihat hadis ke 6823 kitab *al-Jamias-Shahih li al-Bukhari*.

¹¹ Musthafa al-Midaniy ad-Damisyqiyy. *At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrīb juz-I* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), hal. 157.

¹² Moh. ibn Ismail al-Bukhari. *Al-Jami al-Musnad as-Shahih* (Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1997), hal. 151.

Saw, yaitu anak pr. Memperoleh fardl 1/2, cucu pr. fardl 1/6 untuk melengkapi bagian 2/3 dan sisanya untuk saudara pr.”

2. Kewarisan Cucu lk/pr dan kakek/nenek

Termasuk ahli waris dari kalangan *furu* adalah cucu lelaki dan perempuan (ابن ابن و بنت ابن). Cucu termasuk dalam kategori anak (أولادكم) pada redaksi awal QS. an-Nisa: 11 sebagaimana sering ditemukan dalam redaksi al-Quran dan hadis, misalnya...¹³ يا بني آدم... يا بني إسرائيل... أنا سيد ولد آدم...

Regulasi kewarisan cucu saat bersama anak menganut sistem skala prioritas kekerabatan. Cucu lelaki menjadi gugur (*manjub*) saat ada anak lelaki, dan cucu perempuan mendapat bagian 1/2, 1/6, 2/3 atau bahkan menjadi gugur (*mahjub*) saat bersama anak.¹⁴

Demikian juga halnya dengan status kakek/nenek yang diqiyaskan dengan ayah/ibu pada QS. an-Nisa:11.¹⁵ Dalam hadis riwayat Buraidah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. memberikan *fardl* 1/6 terhadap nenek saat tidak ada ibu.¹⁶

3. Masalah *gharrawain*

Dalam QS. an-Nisa: 11 disebutkan bahwa bagian ibu adalah 1/3 (dari *tirkah*) saat tiada anak/cucu dan beberapa saudara. Hanya saja dalam kasus *gharrawain*, yakni masalah dimana ahli waris terdiri dari suami/isteri, ayah dan ibu terdapat dilematis karena bagian ibu sebagai seorang perempuan bisa mendominasi bagian di atas ayah sebagai seorang lelaki sehingga perlu dilakukan *tawil* terhadap nash QS. an-Nisa: 11 yang tentu dinilai sebagai *dhanniy ad-dalalah*. Sehingga bagian ibu yang semula berhak *fardl* 1/3-*tirkah* kini mendapat *fardl* 1/3-sisa. Interpretasi *gharrawain* ini bisa dipahami dari potongan ayat

¹³ Syamsuddin al-Qurthubiy. *Al-Jami li Ahkam al-Quran Juz-V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal. 61-62.

¹⁴ Syamsuddin al-Qurthubiy. *Al-Jami li Ahkam al-Quran Juz-V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal. 60.

¹⁵ Musthafa al-Midaniy ad-Damisyqiyy. *At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrif juz-I* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), hal. 155.

¹⁶ Lihat Sunan Abu Daud pada hadis ke-2897 tentang al-faraidl, yaitu:

عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم.

“Riwayat dari Ibn Buraidah dari ayahnya, Nabi saw. menjadikan bagian 1/6 untuknenek saat tidak ada ibu.”

فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فلاأمه الثلث pada rangkain kalimat yang memiliki pemahaman bahwa “jika tiada anak, sementara ayah dan ibu mewarisi (tanpa ahli waris lain) maka *fardl* ibu adalah $1/3$ -*tirkah*. Jadi, jika misalnya terdapat ahli waris seperti suami/isteri maka *fardl* ibu bukan $1/3$ -*tirkah* akan tetapi *fardl* $1/3$ -sisa.¹⁷

Ikrimah meriwayatkan, suatu hari Ibn Abbas r.a mengirimkan utusan menemui Zaid ibn Tsabit menyoal kematian seorang wanita yang meninggalkan ahli waris berupa suami dan kedua orangtuanya. Zaid ibn Tsabit memberikan penjelasan bahwa suami berhak bagian $1/2$, ibu $1/3$ -sisa dari *fardl* suami, lalu sisa *fardl* suami dan ibu diberikan kepada ayah. Ketika Zaid dikonfirmasi tentang *fardl* $1/3$ -sisa untuk ibu dalam kasus *gharrawain* ini, beliau menjawabnya sebagai hasil ijtihadnya sebagai solusi bagian ibu tidak lebih besar atau mendominasi di atas bagian ayah.¹⁸

Berbeda dengan pendapat Zaid ibn Tsabit dan mayoritas sahabat di atas, Ibn Abbas tetap memberi hak suami *fardl* $1/2$, ibu *fardl* $1/3$ -*tirkah* dan sisanya untuk ayah karena beliau berpendirian bahwa dalam a-Quran tidak ada penyebutan angka $1/3$ -sisa yang ada adalah *fardl* $1/3$ -*tirkah*.¹⁹

4. Masalah *musytarikah*

Dalam kitab Sunan ad-Dar Quthniy pada hadis yang ke 4170 riwayat Masud ibn al-Hakam ats-Tsaqafiy, Sayyidina Umar ibn al-Khaththab disodorkan permasalahan *musytarikah*, yakni bila terdapat ahli waris suami, ibu, beberapa saudara seibu dan saudara lelaki sekandung. Dengan ijtihadnya, Umar ibn al-Khaththab membaurkan saudara lelaki sekandung dengan saudara-saudara seibu dalam *fardl* $1/3$ secara kolektif (*syirkah*). Ketika mendapat komplain dari sahabat lain terkait fatwa Umar yang dinilai menyalahi fatwa sebelumnya yang memberi saudara lelaki sekandung bagian sisa dari *tirkah* (*ashabah bi an-nafs*), dengan lugas beliau menegaskan:

¹⁷ Mahmud ibn Amr az-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-arabiy, 1986), hal. 483.

¹⁸ Syamsuddin al-Qurthubiy. *Al-Jamili Ahkam al-Quran; Tafsir al-Qurthubiy-V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal. 56.

¹⁹ Ahmad ibn Musshtafa al-Maraghiy. *Tafsir al-Maraghiy Juz-4* (Mesir: al-Babiy al-Halabiy, 1947), hal. 194.

تلك على ما قضينا يومئذ وهذه وهذه على ما قضينا اليوم

”Adapun yang itu (saudara lelaki sekandung diberi bagian sisa/ashabah) adalah keputusan-lamaku saat itu, sedangkan yang ini (saudara lelaki sekandung berhak faridl 1/3 bersama saudara-saudara seibu secara kolektif/syirkah) adalah keutusan-baruku saat ini.”

Beberapa istilah dilebelkan pada kasus ini—selain yang populer dengan sebutan *musytarikah* (berhak bagian 1/3 secara kolektif/syirkah)—yaitu *yammiyah* (masalah laut) dan *hajariyah* (masalah batu).²⁰ Karena dalam kasus di atas, status ayah dari saudara lelaki sekandung dinihilkan. Sang ayah diibaratkan “batu yang dibuang ke laut” sehingga saudara lelaki sekandung diberlakukan seperti halnya saudara-saudaranya yang seibu.

C. Kesimpulan

Dari hasil review tentang *al-faraidl* terhadap al-Quran, sunah dan produk ijtihad dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ahli waris secara keseluruhan sebanyak 25 ahli waris, yaitu:
 - a. 15 ahli waris terdiri dari lelaki, yaitu: suami, anak lk, cucu lk, ayah, kakek dari ayah, saudara lk sekandung, saudara lk seayah, saudara lk seibu, anak lk dari saudaralk sekandung, anaklk dari saudaralk seayah, paman sekandung, paman seayah, sepupu lk sekandung, sepupu lk seayah dan *mutiq*.
 - b. 10 ahli waris dari perempuan, yaitu: isteri, anak pr, cucu pr, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara pr sekandung, saudara pr seayah, saudara pr seibu dan *mutiqah*.
2. 25 ahli waris tersebut merupakan uraian dari tiga sebab kewarisan yaitu; sebab pernikahan (sebanyak dua ahli waris), sebab nasab (sebanyak dua puluh satu ahli waris) dan sebab *wala* (sebanyak dua ahli waris).
3. Terdapat 5 (lima) atau 6 (enam) ahli waris utama yang disebutkan

²⁰ Penamaan *musytarikah* dalam kasus *yammiyah-hajariyah* mengadopsi bagian saudara seibu saat lebih dari satu yang mendapat bagian 1/3 secara *syirkah* (kolektif) dalam Q.San-Nisa: 12, yaitu: ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث...

- QS.an-Nisa: 11 dan 12 yang dapat dipastikan tidak akan pernah gugur kewarisannya (*mahjub*) dikarenakan pertalian atau hubungan (*idla*) secara langsung dengan *muwarrits*, yaitu anak lelaki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri. Selanjutnya al-quran menyebutkan ahli waris saudara seibu (QS.an-Nisa: 12) dan saudara sekandung dan seayah (QS.an-Nisa: 176) yang disebut sebagai ayat *kalalat* dikarenakan kehidupan *muwarrits* yang lemah terkatung-katung tanpa leluhur dan keturunan saat kematiannya.
4. Ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu *ash-hab al-furudl* (berhak bagian salah satu *fardl* yang enam) dan *ashabah* (berhak bagian sisa dari *fardl ash-hab al-furudl*). *Ashabah* terbagi tiga, yaitu:
 - a. *Ashabah bi an-nafs* (ada 14 ahli waris), yaitu; *mutiq*, *mutiqah* dan semua ahli waris lelaki sebab nasab selain saudara seibu.
 - b. *Ashabah bi al-ghair* (ada 4 ahli waris), yaitu; anak pr, cucu pr, saudara sekandung pr dan saudara pr seayah. Mereka berstatus *ashabah* saat bersama saudara lelaki masing-masing dengan formula bagian 2:1.
 - c. *Ashabah maa al-ghair* (ada 2 ahli waris), yaitu; saudara pr sekandung dan seayah saat mewarisi bersama anak/cucu pr.
 5. *Al-furudl al-muqaddarah* (bagian paten sebagai hak kewarisan *ash-hab al-furudl*) yang ditegaskan al-Quran sebanyak 6 (enam) *fardl*, yaitu $\frac{1}{2}$ (*nishf*), $\frac{2}{3}$ (*tsulutsuain*), $\frac{1}{3}$ (*tsuluts*), $\frac{1}{6}$ (*sudus*), $\frac{1}{4}$ (*rubu*) dan $\frac{1}{8}$ (*tsumun*). Bagian *fardl* $\frac{1}{3}$ -sisa dalam kasus *gharrawain* merupakan hasil ijtihad sahabat Zaid ibn Tsabit.
 6. Terdapat beberapa masalah ijthad terhadap *dhanniy ad-dalalah* dalam nash yang menimbulkan berselisih perspektif antar sahabat seperti kasus *gharrawain*, *yammiyah*, hak kewarisan dua anak perempuan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidlawiy, Muh. Syairaziyy al-. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Tawil* Beirut: Dar Ihya at-Turats al-arabiy, 1998.
- Bukhari, Moh. ibn Ismail al-. *Al-Jami al-Musnad as-Shahih*. Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1997.
- Damisyqiy, Musthafa al-Midaniyy ad-. *At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrif juz-I*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Dawud, Sulaiman ibn Asyas Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, tt.
- Katsir, Ibn. *Tafsir al-Quran al-Adhim*. Mekah: Dar Thaibah, 1999.
- Khallaf, Abd.Wahhab al-. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahalliy, Jalaluddin al-. *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*. Pelestina: Qudus University, 1999.
- Majah, Muhammad ibn Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy, tt.
- Maraghiyy, Ahmad ibn Musshtafa al-. *Tafsir al-Maraghiyy*. Mesir: al-Babiy al-Halabiy, 1947.
- Muslim, Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naysaburiyy al-. *Al-Jami al-Musnad as-Shahih*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy, tt.
- Nawawiy, Moh. ibn Umar an-. *Marah Labid li Kasyf Man al-Quran al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Nawawiy, Yahya ibn Syaraf an-. *Al-Minhaj; Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, 2000.
- Qurthubiy, Syamsuddin al-. *Al-Jami li Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Shabuniyy, Moh. Ali as-. *Shafwat at-Tafsir*. Kairo: Dar as-Shabuniyy, 1997.
- Suyuthiy, Jalaluddin al-, dkk. *Tafsir al-Jalalain*. Kairo:
_____. *Ad-Durr al-Mantsur fi Tafsir bbbi al-Matsur*. Berut: Dar al-Fikr, tt.)
- _____. *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar; Hasyiyah Tafsir al-Baidlawiy*. Mekah: Umm al-Qura Univercity, 2005.

Syafii, Moh. Ibn Idris asy-. *Tafsir al-Imam asy-Syafiiy*. Mekah: Dar at-Tammuriyah, 2006.

_____. *Ar-Risalah*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1940.

Syairaziy, Abu Ishaq asy-. *Al-Luma fi Ushul al-Fiqh*. Mekah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Tanthawiy, Moh. Sayyid. *At-Tafsir al-Wasith li al-Quran al-Adhim*. Kairo: al-Fajalah, 1998.

Thabariy, Abu Jafar. *Jamial-Bayan fi Tawil al-Quran*. Mesir: Muassas ar-Risalah, 2000.

Turmudziy, Muhammad ibn Isa. *Sunan at-Turmudziy*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975.

Zamakhsyari, Mahmud ibn Amr az-. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil Juz*. Beirut: Dar al-Kutub al-arabiy, 1986.

Zuhailiy, Muh. Musthafa Wahbah az-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

_____. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998.